

PRODUK PELAYANAN & PERSYARATAN REQUIREMENTS



TANDA MASUK KEGIATAN PENDIDIKAN *Educational Activities Entry Permit*

- Form Permohonan via Seapark (Application Form)
- KTP/Passport & Daftar Peserta Pendidikan (ID Card & List of Participant)
- Proposal Rencana Pendidikan (Educational Activities Plan)



TANDA MASUK KEGIATAN PENELITIAN *Researcher Entry Permit*

- Form Permohonan via Seapark (Application Form)
- KTP/Passport (ID Card)
- Izin Penelitian BRIN (Research Letter from BRIN)
- Informasi Kapal Penelitian (Ship Information)



KARCIS MASUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN *Tourist Entry Ticket*

- Form Permohonan via Seapark (Application Form)
- KTP/SIM/Paspor/Identitas berphoto/ Customer List (ID Card)



PROSEDUR PELAYANAN PROCEDURE Via seapark.kkp.go.id

Pemohon:

1. Mengakses (SEAPARK) melalui tautan www.seapark.go.id
2. Melakukan registrasi jika belum memiliki akun di Seapark
3. Melakukan Login di Seapark
4. Pemohon mengajukan penerbitan izin pemanfaatan kawasan konservasi



60 Menit

Verifikator:

1. Menerima pengajuan permohonan
2. memverifikasi data pemohon, jumlah PNBP dan melakukan persetujuan untuk penerbitan billing di Seapark



7 Hari

Pemohon:

1. Menerima BPT PNBP
2. Melakukan pembayaran tagihan PNBP
3. Mengunggah bukti pembayaran Tagihan PNBP ke dalam SEAPARK



60 Menit

Kepala SUOP:

1. Menerbitkan/menolak permohonan izin pemanfaatan kawasan konservasi



Pemohon:

1. Menerima izin pemanfaatan kawasan konservasi



SCAN TO EXPLORE
NATIONAL MARINE PROTECTED AREA



IZIN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI MPA ENTRY PERMIT



BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TARIF (RETRIBUTION) *

KARCIS MASUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN Tourist Entry Ticket

Jenis Karcis Type of Permit	Satuan Unit	Tarif (Retributions)	
		Domestik	International
Karcis Masuk Harian <i>Daily Entry Ticket</i>	Per orang per hari <i>Per person per day</i>	Rp10.000	Rp100.000
Karcis Masuk Tahunan <i>Annual Entry Ticket</i>	Per orang per tahun <i>Per person per year</i>	Rp50.000	Rp500.000
Pembuatan Film/Video Komersial <i>Commercial Film/Video Production</i>	Per kegiatan <i>Per activity</i>	Rp2.500.000	Rp5.000.000
Pembuatan Foto Komersial <i>Commercial Photo Production</i>	Per kegiatan <i>Per activity</i>	Rp1.250.000	Rp2.500.000
Sarana yang dibawa Equipments		Tarif Retributions	
Kapal wisata kapasitas <50 orang <i>Recreational boat, capacity <50 persons</i>		Rp2.000.000	
Kapal wisata kapasitas 51-100 orang <i>Recreational boat, capacity 51-100 persons</i>		Rp4.000.000	
Kapal wisata kapasitas 101-200 orang <i>Recreational boat, capacity 101-200 persons</i>		Rp8.000.000	
Kapal wisata kapasitas 201-1000 orang <i>Recreational boat, capacity 201-1000 persons</i>		Rp15.000.000	
Kapal wisata kapasitas 1001-3000 orang <i>Recreational boat, capacity 1001-3000 persons</i>		Rp30.000.000	
Kapal wisata kapasitas >3000 orang <i>Recreational boat, capacity >3000 persons</i>		Rp50.000.000	
Peralatan selancar <i>Surfing equipments</i>		Rp10.000	
Kamera bawah air <i>Underwater photo camera</i>		Rp20.000	
Video bawah air <i>Underwater video camera</i>		Rp35.000	
Scuba set		Rp15.000	
Snorkeling set		Rp10.000	
Kapal pancing wisata <i>Recreational fishing boat</i>		Rp2.500.000	

TANDA MASUK KEGIATAN PENELITIAN Researcher Entry Permit

Kategori Penelitian Research Category	Satuan Unit	Tarif (Retributions)	
		Domestik	International
Penelitian sd 1 bulan <i>Research, duration <1 month</i>	Per orang per penelitian <i>Per person per research</i>	Rp100.000	Rp200.000
Penelitian 1-3 bulan <i>Research, duration 1-3 months</i>	Per orang per penelitian <i>Per person per research</i>	Rp150.000	Rp500.000
Penelitian 3-6 bulan <i>Research, duration 3-6 months</i>	Per orang per penelitian <i>Per person per research</i>	Rp200.000	Rp800.000
Kapal penelitian berbendera Indonesia <i>Indonesian Flag Research Ship</i>	Per kapal per hari <i>Per ship per day</i>	Rp500.000	
Kapal penelitian berbendera Asing <i>International Flag Research Ship</i>	Per kapal per hari <i>Per ship per day</i>	Rp1.000.000	

TANDA MASUK KEGIATAN PENDIDIKAN Educational Activities Entry Permit

Jenis Institusi Type of Institution	Satuan Unit	Tarif Retributions
Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia <i>Education by Indonesian Institution</i>	Per orang per hari <i>Per person per day</i>	Rp10.000
Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing <i>Education by International Institution</i>	Per orang per hari <i>Per person per day</i>	Rp25.000

KAWASAN KONSERVASI (MPA) KATEGORI B

KK Kep. Padaido
KK Laut Banda
KK Kep. Waigeo Sebelah Barat

TNP Laut Sawu
KK Kep. Raja Ampat
SAP Aru Bagian Tenggara

*PP No 85 Tahun 2021 tentang PNPB di KKP
**Kepdirjen PKRL No 12 Tahun 2024 tentang Kategori Kawasan Konservasi

SARANA PELAYANAN SERVICE FACILITY



WAKTU PELAYANAN SERVICE HOURS



Offline Hari Senin-Kamis
(Monday - Thursday)
: 07.30 - 16.00 Waktu Setempat
Offline Hari Jumat (Friday)
: 07.30 - 16.30 Waktu Setempat

Online 24 jam, melalui laman seapark.kkp.go.id
(Online 24 hours, via seapark.kkp.go.id)

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PUBLIC SATISFACTION SURVEY



MAKLUMAT PELAYANAN SERVICE COMMITMENT

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang sesuai dengan kewajiban dan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar

Hereby declare the commitment to provide services of the The Marine Management Office of Kupang in accordance with the obligations and service standards, to carry out continuous improvements, and to accept sanctions and/or provide compensation if the services do not meet the standards

SARAN & PENGADUAN INFORMATION & COMPLAINT PLATFORM



lapor.go.id



upg.kkp.go.id

(0380) 890421
bpkel.kupang@kkp.go.id
https://ppid.kkp.go.id/

balaipk_kupang
Balai PK Kupang
@balaipk_kupang

Call Center : 081138311708 (Telp/SMS/WA)

Kantor Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
Jl. Yos Sudarso (Jurusan Bolok), Kel. Alak
Kec. Alak, Kota Kupang, Prov. NTT



PROSEDUR LAYANAN

LAYANAN SAJI-DN

PENGAJUAN VERIFIKASI

Pemohon mengajukan permohonan verifikasi lapang kepada Kepala BPK Kupang di e-SAJI

PEMERIKSAAN LAPANG

Petugas memverifikasi dokumen, memeriksa fisik komoditas, dan menginput hasil di e-SAJI.

PENGAJUAN PENERBITAN

Pemohon mengajukan (*submit*) permohonan penerbitan SAJI-DN di e-SAJI.

PEMBAYARAN PNPB

Bendahara menerbitkan SPP > Pemohon membayar & unggah bukti bayar > Bendahara melakukan validasi.

PENGESAHAN & SELESAI

Kepala Balai mengesahkan SAJI-DN.

LAYANAN SAJI-DN

KATEGORI BARANG TENTENGAN

(TENTENGAN MAKSIMAL 2 EKOR/PCS/KG PER SURAT)

PENGAJUAN VERIFIKASI

Pemohon membawa produk ke Kantor Balai PK Kupang / Petugas Pelayanan

VERIFIKASI & PEMERIKSAAN

Petugas menginput data ke e-SAJI, menerbitkan Surat Tugas, dan memeriksa komoditas.

PEMBAYARAN PNPB

Bendahara mengunggah SPP > Pemohon membayar & menyerahkan bukti ke petugas > Bendahara memvalidasi di e-SAJI.

PENYERAHAN DOKUMEN

Kepala Balai mengesahkan SAJI-DN Kategori Barang Tentengan

PERSYARATAN

PERSYARATAN LAYANAN SAJI-DN:

- Teregistrasi di Balai PK Kupang;
- Memiliki akun e-SAJI
- Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
- Memiliki kuota pengambilan alam/ kuota pengembangbiakan;
- Mengisi Mutasi Stok pada aplikasi e-SAJI
- Mengajukan Surat Permohonan Verifikasi
- Pembayaran PNPB

PROSEDUR LAYANAN SAJI-DN

KATEGORI BARANG TENTENGAN:

- Kartu Identitas Pembawa (KTP/SIM);
- Swafoto Pembawa Barang dengan Kartu Identitas;
- Foto Barang Tentengan;
- Foto/Dokumen Bukti Perolehan Barang;
- Form Permohonan Barang Tentengan.

KOMODITAS SAJI-DN



Ikan Arwana



Ikan Napoleon



Ikan Hiu Appendiks CITES dan Produk Turunannya



Ikan Sidat



Ikan Pari Appendiks CITES dan Produk Turunannya



**PENERBITAN SURAT ANGKUT
JENIS IKAN DALAM NEGERI
(SAJI-DN) UNTUK
JENIS IKAN DILINDUNGI
DAN/ATAU APPENDIKS CITES**



**BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TARIF/BIAYA

SESUAI DENGAN:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024

TARIF DOKUMEN

Kategori Pelaku Usaha/ Tujuan	Tarif Per Dokumen
Non-UMK (Komersil)	Rp 540.000
UMK (Komersil) / Barang Tentengan	Rp 135.000
Nonkomersil	Rp 0

RUMUS PUNGUTAN

Pungutan Perdagangan (PP):

$(8\%/5\%/4\%/2\%) \times \text{Volume Produk} \times \text{Harga Patokan Ikan}$

Pungutan Pengambilan Alam (PA):

$6\% \times \text{Volume Perdagangan} \times \text{Harga Patokan Ikan}$

TOTAL TARIF BERDASARKAN ASAL-USUL & KATEGORI

Asal-usul / Kategori Barang	Tarif Per Dokumen
Pengambilan dari Alam	Tarif Dokumen + PP + PA
Pembelian	Tarif Dokumen + PP
Barang Tentengan	Rp 135.000 + PP

SARANA PELAYANAN



WAKTU PELAYANAN



WAKTU PELAYANAN

Hari Senin s.d. Kamis
07.30 - 16.00 waktu setempat
Hari Jumat
07.30 - 16.30 waktu setempat

HARI LIBUR

Sabtu, Minggu, Libur Nasional

KONDISI TERTENTU

Penambahan waktu pelayanan berdasarkan kebutuhan/kondisi tertentu

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 hari kerja (diluar pembayaran PNBPNP)

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



91,06

SANGAT BAIK TAHUN 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang yang menjangkau para pengguna jasa sesuai dengan kewajiban dan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar

SARAN DAN PENGADUAN



lapor.go.id



upg.kkp.go.id

(0380) 890421

bpkel.kupang@kkp.go.id

<https://ppid.kkp.go.id/>



Balai PK Kupang

Call Center : 081138311708 (Telp/SMS/WA)

Kantor Balai Pengelolaan Kupang
Jalan Yos Sudarso (Jurusan Bolok), Kel. Alak,
Kec. Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PROSEDUR LAYANAN

LAYANAN SURAT REKOMENDASI

PENGAJUAN VERIFIKASI

Pemohon mengajukan permohonan verifikasi lapang kepada Kepala BPK Kupang di e-SAJI

PEMERIKSAAN LAPANG

Petugas memverifikasi dokumen, memeriksa fisik komoditas, dan menginput hasil di e-SAJI.

PENGAJUAN PENERBITAN

Pemohon mengajukan (*submit*) permohonan penerbitan Surat Rekomendasi di e-SAJI.

PEMBAYARAN PNBP

Bendahara menerbitkan SPP > Pemohon membayar & unggah bukti bayar > Bendahara melakukan validasi.

PENGESAHAN & SELESAI

Kepala Balai mengesahkan Surat Rekomendasi.

LAYANAN SURAT REKOMENDASI KATEGORI BARANG TENTENGAN

(TENTENGAN MAKSIMAL 2 EKOR/PCS/KG PER SURAT)

PENGAJUAN VERIFIKASI

Pemohon membawa produk ke Kantor Balai PK Kupang / Petugas Pelayanan

VERIFIKASI & PEMERIKSAAN

Petugas menginput data ke e-SAJI, menerbitkan Surat Tugas, dan memeriksa komoditas.

PEMBAYARAN PNBP

Bendahara mengunggah SPP > Pemohon membayar & menyerahkan bukti ke petugas > Bendahara memvalidasi di e-SAJI.

PENYERAHAN DOKUMEN

Kepala Balai mengesahkan Surat Rekomendasi Kategori Barang Tentengan

PERSYARATAN

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI:

- Teregistrasi di Balai PK Kupang;
- Memiliki akun e-SAJI
- Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi pada aplikasi e-SAJI.

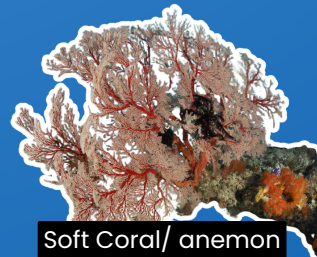
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KATEGORI BARANG TENTENGAN:

- Kartu Identitas Pembawa (KTP/SIM);
- Swafoto Pembawa Barang dengan Kartu Identitas;
- Foto Barang Tentengan;
- Foto/Dokumen Bukti Perolehan Barang;
- Form Permohonan Barang Tentengan.

KOMODITAS REKOMENDASI



Teripang *Look Alike Species* dan Produk Turunannya



Soft Coral/ anemon



Ikan Hiu *Look Alike Species* dan Produk Turunannya



Ikan Pari *Look Alike Species* dan Produk Turunannya



PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMANFAATAN JENIS IKAN *LOOK ALIKE SPECIES*



**BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TARIF/BIAYA

SESUAI DENGAN:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024

TARIF DOKUMEN

Kategori Pelaku Usaha/ Tujuan	Tarif Per Dokumen
Non-UMK (Komersil)	Rp 540.000
UMK (Komersil) / Barang Tentengan	Rp 135.000
Nonkomersil	Rp 0

RUMUS PUNGUTAN

Pungutan Perdagangan (PP):

1% x Volume Produk x Harga Patokan Ikan

TOTAL TARIF PNBP

Asal-Usul / Kategori Barang	Tarif Per Dokumen
Umum/Standar	Tarif Dokumen + PP
Barang Tentengan	Rp 135.000 + PP

SARANA PELAYANAN



WAKTU PELAYANAN



WAKTU PELAYANAN

Hari Senin s.d. Kamis
07.30 – 16.00 waktu setempat
Hari Jumat
07.30 – 16.30 waktu setempat

HARI LIBUR

Sabtu, Minggu, Libur Nasional

KONDISI TERTENTU

Penambahan waktu pelayanan berdasarkan kebutuhan/kondisi tertentu

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 hari kerja (diluar pembayaran PNBP)

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



91,06

SANGAT BAIK TAHUN 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang yang menjangkau para pengguna jasa sesuai dengan kewajiban dan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar

SARAN DAN PENGADUAN



lapor.go.id



upg.kkp.go.id

(0380) 890421

bpkel.kupang@kkp.go.id

<https://ppid.kkp.go.id/>



Balai PK Kupang

Call Center : 081138311708 (Telp/SMS/WA)

Kantor Balai Pengelolaan Kupang

Jalan Yos Sudarso (Jurusan Bolok), Kel. Alak,
Kec. Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

